

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era revolusi industri dan inovasi saat ini, metode audit semakin meluas diiringi dengan meningkatnya perkembangan aktivitas bisnis. Oleh karenanya, perusahaan menjadi sadar akan pentingnya mekanisme deteksi penipuan dan akuntabilitas keuangan serta investor semakin bergantung pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar saham. Masalah tersebut mengakibatkan perluasan terhadap penggunaan mekanisme akuntansi dan audit (Byrnes dkk., 2018). Sejalan dengan pesatnya perkembangan di dunia bisnis, mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin meningkat dan masalah yang dialami semakin kompleks. Hal tersebut membuat pelaku bisnis membutuhkan jasa akuntan publik yang memiliki dan menerapkan sikap profesionalitas, integritas, serta independensi yang tinggi dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut.

Para pengelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sangat membutuhkan informasi terkait posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) baik dari pihak internal (direktur, manajemen dan karyawan) maupun dari pihak eksternal (pemegang saham, investor, kreditor, supplier, pemerintah, dan masyarakat) dalam pembuatan keputusan bisnis. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2018 laporan keuangan lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan (neraca)

pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya.

Perusahaan harus mengungkapkan dan menyediakan informasi yang berkualitas, yaitu laporan keuangan yang bersifat relevan dan andal, maka harus diaudit oleh auditor untuk mendapatkan kepastian kepada pemakai informasi (*users*) bahwa laporan keuangan telah dipersiapkan sesuai kriteria atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Kewajiban perusahaan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam menghadapi beberapa kebutuhan tersebut perusahaan memerlukan akuntan publik. Dalam hal ini, sebagai penyedia jasa akuntan yang fungsinya memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas hasil laporan audit. Dengan demikian, untuk memuaskan keinginan klien, perusahaan memerlukan jasa akuntan publik yaitu auditor profesional. Auditor merupakan seseorang yang melakukan audit terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan opini dari hasil proses auditnya. Pada SA (Standar Audit) Seksi 240 dalam SPAP (2013), disebutkan bahwa seorang profesional akuntan publik di Indonesia bertanggung jawab atas laporan yang telah di auditnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi dimana hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Salah satu tugas akuntan publik dalam menjalankan profesinya yaitu menyajikan informasi yang

berguna bagi publik untuk pembuatan keputusan ekonomi (Limbong dkk., 2019: 213). Akuntan publik mempunyai tanggung jawab penuh dan signifikan terhadap *auditee* atau perusahaan yang diaudit (Pertiwi dkk., 2021: 551). Menelaah dan menyatakan opini atas hasil audit terhadap laporan keuangan *auditee* dengan memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan tugas dari akuntan publik (Sidik & Safitri, 2020: 195). Akuntan publik adalah akuntan yang sudah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk menyediakan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Profesi akuntan publik ialah profesi di mana keberadaannya semakin diakui oleh komunitas pengusaha seiring berjalannya zaman. Ini membuktikan bahwa profesi akuntan publik termasuk jasa yang berkembang cukup pesat di dunia bisnis, saat ini terdaftar sebanyak 781 KAP/Akuntan publik (OJK 2020). Perkembangan yang cepat antar akuntan publik dan pengembangan profesi akuntan publik mewajibkan akuntan publik untuk selalu meningkatkan kinerja agar mereka dipercaya dapat menjadi akuntan publik yang profesional dan mampu menghasilkan audit berkualitas tinggi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011: 341. 01) menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas atau wajar,

tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas).

Dalam menjalankan profesinya dan tanggung jawab yang diberikan, auditor harus bekerja secara profesional yaitu harus menjunjung tinggi kode etik profesi dan berlandaskan pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Juga perlu memperhatikan Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik antara lain: (1) Prinsip Integritas, (2) Prinsip Objektivitas, (3) Prinsip Kompetensi, (4) Prinsip Kerahasiaan, dan (5) Prinsip Perilaku Profesional (SPAP, 2013). Kode Etik Profesi Akuntan Publik menuntut akuntan publik maupun para staf yang bertugas dalam penugasan asurans untuk selalu menjaga dan mempertahankan sikap independensi. Dengan demikian, setiap auditor yang profesional wajib mentaati etika profesinya dan harus bersikap objektif serta independen, sehingga, hasil yang diperoleh akan menyajikan informasi yang relevan dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Seorang auditor yang profesional dapat ditinjau dari hasil kinerjanya dalam mengerjakan tugas dan fungsinya sehingga, mampu menghasilkan audit yang berkualitas dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait profesi akuntan.

Auditor dalam pelaksanaan tugasnya, selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat membuat auditor terganggu dalam melakukan proses pengauditan yang juga akan mempengaruhi kinerjanya. Menurut Insani (2020: 1) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja auditor yaitu faktor individu, tugas, dan lingkungan. Faktor individu mencakup karakteristik individu auditor yang melakukan tugas seperti motivasi, kepribadian, kepercayaan diri, pengetahuan, dan kemampuan auditor. Faktor tugas berhubungan dengan tugas atau pekerjaan itu sendiri, seperti kompleksitas dan struktur tugas, sedangkan faktor lingkungan

meliputi semua kondisi, keadaan, dan pengaruh sekitar auditor yang melaksanakan tugas tertentu, seperti tekanan waktu, akuntabilitas, tujuan penugasan, dan *feedback*. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu berperan penting dalam meningkatkan kinerja individu, khususnya di bidang akuntansi.

Kinerja auditor menjadi fokus utama dalam mengevaluasi hasil audit yang dikerjakan, baik bagi klien maupun publik. Kualitas dan kuantitas kinerja dalam profesi auditor tentunya dapat diwujudkan oleh kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan standar etika dan standar teknis sebagai acuan pengerjaan tugas yang dipertanggungjawabkan. Adanya auditor saling berkaitan dengan keperluan manajemen akan transparansi dan pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan. Auditor harus mampu menjadi mediator untuk kesenjangan kepentingan antara berbagai pelaku bisnis dan masyarakat (Nugraha & Ramantha, 2015: 919).

Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi pada laporan keuangan dengan nilai nominal yang cukup besar, lantas membuat kinerja auditor di kantor akuntan publik menjadi tersorot oleh publik. Salah satunya, pada tahun 2018, Kementerian Keuangan menguraikan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya penetapan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai 4 kontroversi. Hal itu disebabkan oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan opini terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai

US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Lantaran, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci ketiga kelalaian yang dilakukan. **Pertama**, AP bersangkutan belum secara tepat mengevaluasi substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Pasalnya, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Dengan demikian, AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. **Kedua**, akuntan publik belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Hal ini melanggar SA 500. **Terakhir**, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, sehingga melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP (Asm, 2019). Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) menetapkan sanksi pencabutan izin akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun buku 2018 yaitu Kasner Sirumapea selama 12 bulan. Tak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk menerapkan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO *International Limited* kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Dalam laman resmi BDO Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan Garuda 2018, Kasner resmi bergabung pada 2012. Sebelum bergabung dengan BDO, Kasner juga tercatat *partner* di KAP Osman Bing Satrio-Deloitte. Ia bekerja di KAP tersebut sejak 2008 hingga 2012. Kementerian

Keuangan mendeteksi pelanggaran berat dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan (*member BDO International*) (Aslm, 2019). Garuda percaya mereka telah menjalankan proses audit sesuai dengan PSAK dan mendasar pada asas profesionalisme. Tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak manapun termasuk Direksi maupun Dewan Komisaris untuk menuntun hasil pada maksud tertentu. KAP BDO ditetapkan oleh Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah melampaui proses tender secara terbuka di semester 2 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, KAP BDO mendapatkan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan Garuda sehingga dapat mengemukakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 (Desfika, 2019).

Selain KAP BDO, terdapat kasus *fraud* yang terjadi pada tahun 2018 adalah indikasi kegagalan salah satu kantor akuntan besar yaitu KAP Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) dalam mendeteksi *fraud* di PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eny & Rekan mengaudit laporan keuangan rekayasa yang dibuat oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan demi mendapatkan pembiayaan dari bank. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dilaporkan atas dugaan jaminan piutang fiktif dan kasus pembobolan kredit 14 bank yang dilakukan SNP *Finance* dengan nilai kerugian Rp14 triliun. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit atas akun piutang

pembiayaan konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur audit terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Dengan demikian, laporan keuangan tahunan yang mereka audit menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya, sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional akuntan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan informasi atas pelanggaran prosedur yang dilakukan KAP Satrio Bing, Eny & Rekan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga vonis atas sanksi administratif telah diberlakukan ke KAP Satrio Bing, Eny & Rekan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditelaah bahwa masih ditemui auditor yang berkinerja buruk dan tidak tercapainya komitmen auditor terhadap profesinya. Dalam hal ini, kualitas seorang auditor dipertaruhkan karena mempengaruhi kinerjanya. Auditor dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan oleh pihak lain. Kinerja auditor dapat dibidang profesional jika dalam pengerjaan jasa auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dalam hal ini yakni Standar *Auditing*. Peningkatan kerja yang dimiliki seorang auditor dalam menghadapi persaingan harus terus dilakukan, dengan kinerja yang baik, maka hasil kerja yang diperoleh akan memiliki kualitas yang baik juga (Yonathan, 2017). Faktanya, belum semua auditor dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan masih terdapat beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahan (Agustini &

Merkusiwati, 2016: 434). Terjadinya kasus tersebut dikarenakan pengaruh faktor-faktor internal, tugas, dan eksternal perilaku auditor sehingga berdampak pada pelaksanaan penugasan dan kinerjanya.

Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan serta kriteria yang ditentukan. Kinerja seseorang dapat diukur dengan beberapa faktor, seperti kedisiplinan dalam bekerja, kemampuan bekerja dibawah tekanan, komitmen terhadap pekerjaan, dll. Dari penjelasan tersebut, kinerja auditor dapat diartikan sebagai suatu hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan diukur dari beberapa indikator kinerja, dan menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan apakah pekerjaan yang dilaksanakan akan optimal atau bahkan sebaliknya. Pencapaian kinerja atau prestasi kerja bagi auditor dapat diukur dari tiga indikator yaitu: (1) kualitas pekerjaan, meliputi mutu pekerjaan audit yang didasarkan pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki auditor termasuk aturan (kode etik) dan standar yang berlaku; (2) kuantitas pekerjaan, meliputi kuantitas hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diberikan kepada auditor dan kemampuan auditor dalam memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan; serta (3) ketepatan waktu, meliputi ketepatan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah dianggarkan (Insani, 2020: 9). Pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan audit secara objektif dan independen atas laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengontrol wajar tidaknya laporan keuangan tersebut dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Salah satu faktor internal perilaku auditor tersebut adalah keraguan diri (skeptisisme profesional), skeptisisme profesional didefinisikan sebagai sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya dan penilaian kritis atas bukti audit tanpa obsesif mencurigakan atau skeptis (AU 316 AICPA). Standar Profesional Akuntan Publik SPAP (2011) (PSA No. 4 Tahun 2011) menyatakan skeptisisme profesional yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit yang sudah didapatkan. Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari *auditee* atau klien. Penelitian yang dilakukan oleh SEC (*Securities and Exchange Commissions*) menemukan bahwa urutan ketiga dari penyebab kegagalan audit adalah tingkat skeptisisme profesional yang kurang memadai. 40 kasus audit yang diteliti SEC, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai. Auditor yang skeptis selalu meragukan setiap klaim pengetahuan, karena memiliki sikap tidak puas dan masih mencari pembuktian sebelum mempercayai suatu pernyataan. Skeptisisme diartikan sebagai aliran atau paham yang memandang suatu hal selalu tidak pasti, meragukan, dan mencurigakan. Dalam situasi apapun setiap auditor dituntut untuk mempunyai sikap skeptisisme profesional seperti yang tercantum dalam SAS No. 99 tahun 2002. Skeptisisme profesional meliputi pikiran yang selalu meragukan dan mempertanyakan serta melakukan penilaian secara kritis terhadap bukti audit. Karena bukti audit dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor tidak boleh menganggap bahwa manajemen perusahaan

yang diperiksa tidak jujur, tetapi juga tidak boleh berasumsi bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak perlu diragukan lagi, auditor harus mencari kebenaran akan bukti yang didapatkan dari manajemen terlebih dahulu sebelum mengangkat suatu keputusan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011: 230), skeptisisme profesional diuraikan sebagai sikap yang mencakup *questioning mind*, waspada terhadap kemungkinan salah saji akibat kecurangan atau kesalahan, dan penilaian kritis atas bukti audit. Oleh karena itu, kewaspadaan seorang auditor meliputi kemungkinan adanya salah saji laporan keuangan yang material karena kecurangan atau kesalahan disemua perencanaan serta pelaksanaan audit. Dengan demikian, sikap skeptisisme profesional harus dimiliki oleh auditor.

Menurut SA Seksi 200 dalam SPAP (2013) auditor harus merencanakan dan melakukan audit dengan skeptisisme profesional karena kondisi tertentu dapat saja terjadi dan menyebabkan laporan keuangan memuat kesalahan penyajian material. Auditor yang tidak menerapkan sikap skeptisisme profesional akan menyebabkan auditor gagal dalam mendeteksi laporan keuangan. Selain itu, dengan sikap skeptisisme profesional, auditor diharapkan dapat melakukan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga. Putra & Sintaasih (2018: 1397) dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya skeptisisme profesional yang baik akan memberikan sumbangsih pengaruh kompensasi yang mampu untuk meningkatkan kinerja auditor demi mendapatkan kualitas audit yang baik dan dapat diandalkan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini juga didukung oleh penelitian lain Jaya dkk. (2016), Priesty & Budiarta (2017), Putra & Sintaasih (2018), serta Septian & Astika (2019) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Namun, hal

ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peytcheva (2014) serta Rohman & Chariri (2017) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, hal ini dikarenakan tidak dapat dibuktikan dalam penelitian atau tidak mendukung teori atribusi. Diperkuat dari informasi yang diperoleh dari responden, selain hal tersebut, hal ini juga dapat disebabkan banyaknya penugasan audit yang harus dilakukan, membuat auditor mengabaikan sikap skeptis dalam menilai keandalan bukti audit dan informasi yang diperoleh dari *auditee*, tetapi mereka masih dapat menyelesaikan penugasan audit tersebut.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah kompleksitas tugas. Auditor merupakan profesi yang rentan dengan kondisi stres. Hal ini disebabkan karena auditor tidak hanya menghadapi benturan peran tetapi juga tingkat kompleksitas yang tinggi dari pekerjaan audit yang dihadapi. Kompleksitas tugas diartikan sebagai semakin beragam dan kompleksnya tugas audit yang dikerjakan, dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan proses audit yaitu untuk memberikan penilaian dengan cepat dan akurat, sulit untuk melaksanakan audit secara sistematis, ketepatan waktu auditor semakin menurun, dan berpengaruh terhadap hasil audit yang diperoleh. Tingkat kompleksitas tugas audit yang tinggi ini juga dapat menjadi beban jika kapabilitas dan kemampuan auditor kurang, karena seorang auditor dituntut untuk melakukan dan menyelesaikan tugas secara profesional dan independen. Tidak jarang auditor harus memikirkan banyak persoalan yang kompleks yang akan mempengaruhi ketepatan waktu oleh auditor dan mempengaruhi kinerja auditor tersebut. Terdapat tiga alasan yang cukup mendasar perlunya menguji kompleksitas tugas untuk suatu kondisi audit. Pertama, kompleksitas tugas diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja

seorang auditor. Kedua, sarana dan teknik pengambilan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti mengetahui kesenjangan pada kompleksitas tugas. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan mendapatkan solusi paling tepat bagi staf audit dan tugas audit (Parwatha dkk., 2017: 4). Hasil penelitian Susilo (2017: 861) menunjukkan bahwa ketika auditor memiliki tugas yang rumit atau tidak terstruktur dengan baik, setinggi apapun usaha auditor akan sulit untuk menuntaskan pekerjaan dengan baik, sehingga justru menurunkan kinerja auditor tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mustikayani & Dwirandra (2016), Deviani & Badera (2017), Suputra dkk. (2018), serta Ariestanti & Latrini (2019) menunjukkan hasil bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian lain tentang kompleksitas tugas dilakukan oleh Pradana dkk. (2019), Insani (2020), dan Pertiwi dkk. (2021) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Dalam hal ini, berarti dengan meningkatnya tingkat kesulitan maupun kompleksitas tugas yang diterima, menjadi tantangan tersendiri bagi auditor saat menuntaskan tugasnya, sehingga diharapkan auditor termotivasi untuk bekerja lebih baik untuk menghasilkan kualitas audit yang maksimal. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2018) dan Akies (2021) menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Selain faktor kompleksitas tugas, juga terdapat salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja auditor, yaitu *time budget pressure*. *Time budget pressure* merupakan situasi dimana auditor dituntut untuk melaksanakan audit dengan efektif dan efisien terhadap anggaran waktu yang telah ditetapkan

atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang dominan ketat dan kaku (Lendi & Sopian, 2017: 599). Auditor dituntut untuk dapat mengalokasikan waktu dalam menentukan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, sebaiknya audit dapat dituntaskan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan agar memberikan dampak baik bagi auditor dalam penerimaan *fee* audit. Tekanan anggaran waktu dalam lingkungan kerja, merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi individual, organisasional, dan konsekuensi sosial. Individual mencakup isu kesehatan, organisasional yaitu penurunan kualitas dari penugasan audit, dan konsekuensi sosial mengenai masalah biaya dan *gender* dalam staf audit (Suprpta & Setiawan, 2017: 86). Pelaksanaan prosedur audit dengan kondisi tekanan waktu pasti tidak akan sama hasilnya jika dibandingkan dengan pelaksanaan prosedur audit tanpa tekanan waktu (Dewi & Jayanti, 2021: 26). Dengan adanya tekanan waktu tersebut, setiap auditor harus mempunyai kemampuan untuk dapat mengatasi berbagai tekanan dan menyelesaikan setiap tugas–tugasnya dalam waktu yang sudah ditentukan atau terbatas. Jika waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas audit yang diberikan terlalu lama, hal ini dapat menyebabkan *cost audit* dan efektivitas dari pelaksanaan proses audit. Dengan demikian, klien dapat mempertimbangkan untuk pindah ke KAP yang lain apabila waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan terlalu lama dan biaya yang dikeluarkan oleh klien tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Insani (2020), Wikanadi & Suardana (2019), serta Riyandari & Badera (2017) menyatakan hasil bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja auditor. Disisi lain, Ardika & Wirakusuma (2016) dan Yonathan (2017) yang menyatakan bahwa *time budget*

pressure berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini dikarenakan jika auditor menyikapi secara positif adanya tekanan waktu dapat menjadi kendali dari audit untuk mengidentifikasi lingkup masalah yang mampu memotivasi staf auditor untuk berkinerja secara efisien. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Junyar (2021) serta I. K. E. Putra & Putra (2021) menyatakan hasil bahwa *time budget pressure* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor.

Selain skeptisisme profesional, kompleksitas tugas, dan *time budget pressure* terdapat objektivitas sebagai salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja auditor. Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Objektivitas dinilai sebagai kebebasannya seseorang dari tekanan dan pengaruh kepentingan pribadi maupun orang lain dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya objektivitas yang tinggi maka kejujuran dari hasil auditnya dapat dipercayai dan bukan kompromi yang mana dapat menghasilkan kinerja dari auditor dengan mendapatkan hasil audit yang apa adanya. Penelitian yang dilakukan oleh Winarna & Maburi (2015: 5) menyatakan bahwa semakin tinggi objektivitas auditor, maka menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Kualitas hasil audit merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai peningkatan kinerja auditor. Oleh karena itu, dengan objektivitas yang dimiliki auditor tinggi maka kualitas hasil audit akan semakin baik, kualitas audit yang baik merefleksikan kinerja yang baik pula (Ariani & Badera, 2015: 186). Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dkk. (2020), Riza (2019), Yudha

(2019), serta Yendrawati & Narastuti (2014) yang menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai berbagai macam faktor yang dapat meningkatkan kinerja auditor, peneliti tertarik menemukan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja auditor sehingga dapat meminimalisir adanya kekeliruan yang terjadi saat penugasan auditnya. Dimana kinerja auditor merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi pemberian opini auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil kesimpulan dari beberapa penelitian dengan variabel yang sama. Peneliti juga ingin mengetahui dan menganalisis lebih lanjut faktor-faktor tersebut dengan menjadikan objektivitas sebagai variabel moderasi diantara variabel independen (skeptisisme profesional, kompleksitas tugas, dan *time budget pressure*) terhadap variabel dependen (kinerja auditor). Selain itu, pada penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan variabel objektivitas sebagai variabel independen bukan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti menjadikan objektivitas sebagai variabel moderasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya objektivitas dapat memperkuat atau sebaliknya, memperlemah variabel independen (skeptisisme profesional, kompleksitas tugas, dan *time budget pressure*) terhadap variabel dependen (kinerja auditor). Dengan mengambil populasi 2 KAP di Sidoarjo, 19 KAP di wilayah Surabaya Timur. Mayoritas wilayah Surabaya Timur dipilih karena total keseluruhan KAP di Surabaya sejumlah 47 KAP (IAPI, 2020). Artinya, sebagian besar KAP yang ada di Surabaya berada di wilayah Surabaya Timur. Pemersempitan populasi penelitian ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan peneliti untuk membatasi aktivitas sosial tetapi tetap

dibagikan secara langsung. Dengan demikian, dari berbagai hal tersebut peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kompleksitas Tugas, dan *Time Budget Pressure* dengan Objektivitas sebagai Variabel Moderasi terhadap Kinerja Auditor di KAP Sidoarjo dan Wilayah Surabaya Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah objektivitas dapat memoderasi pengaruh skeptisisme profesional?
5. Apakah objektivitas dapat memoderasi pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor?
6. Apakah objektivitas dapat memoderasi pengaruh *time budget pressure* terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor.
2. Untuk menguji pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor.

3. Untuk menguji pengaruh *time budget pressure* terhadap kinerja auditor.
4. Untuk menguji objektivitas dapat memoderasi pengaruh skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor.
5. Untuk menguji objektivitas dapat memoderasi pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor.
6. Untuk menguji objektivitas dapat memoderasi pengaruh *time budget pressure* terhadap kinerja auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, perusahaan, dan masyarakat. Manfaat penelitian berupa:

1. Kontribusi Pengembangan Teori

Kontribusi pengembangan teori adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan menjelaskan teori yang sudah ada dengan fenomena yang baru atau dapat dipergunakan untuk menemukan teori yang baru. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam kajian ilmu akuntansi khususnya dalam bidang *auditing*.

2. Kontribusi Praktik

Kontribusi secara praktik menunjukkan bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan diterapkan dalam praktik nyata atau untuk memperbaiki praktik audit yang sudah ada. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian audit khususnya pada kinerja auditor dalam menentukan hasil audit. Dengan

demikian, auditor dalam melakukan tugasnya menjadi lebih andal dan mampu memberikan opini audit yang berkualitas dan akurat.